



PUTUSAN
Nomor 528/B/PK/Pjk/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT WILLIS TOWER WATSON INSURANCE BROKER INDONESIA, beralamat di Gedung Chase Plaza Lantai 10, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 21 RT 010 RW 001, Setiabudi, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh H Kameswara Natakusumah, jabatan Direktur Utama;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptia Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-6893/PJ/2022, tanggal 26 Agustus 2022;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-011605.35/2020/PP/M.XVA Tahun 2022, tanggal 18 April 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding, yaitu membatalkan koreksi-koreksi Terbanding sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 528/B/PK/Pjk/2023



Jenis Koreksi	Jumlah yang Dikoreksi (Rp)
Koreksi Objek PPh Pasal 26	10.228.590.530

Sehingga perhitungan Pajak Penghasilan PPh 26 Masa Pajak Desember 2017 menjadi sebagai berikut:

No.	Uraian	Menurut Pemohon Banding (Rp)
1	Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak	3.531.359.041
2	PPh 23/26 Terutang	470.072.836
3	Kredit Pajak	0
4	Pajak yang tidak/kurang dibayar	470.072.836
5	Sanksi Administrasi :	
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	150.423.307
	Jumlah	150.423.307
6	Jumlah PPh yang kurang/ lebih dibayar	620.496.143

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 30 November 2020;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-011605.35/2020/PP/M.XVA Tahun 2022, tanggal 18 April 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00438/KEB/WPJ.06/2020 tanggal 22 Juni 2020, atas nama PT Willis Tower Watson Insurance Broker Indonesia NPWP 01.311.797.3-073.000, dan menetapkan Jumlah Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Masa Pajak Desember 2017 yang masih harus dibayar sebesar Rp3.352.022.307,00;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 29 April 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 28 Juli 2022 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 28 Juli 2022;



Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 28 Juli 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;
- Membatalkan putusan banding Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put-011605.35/2020//PP/MXVA Tahun 2022 tanggal 18 April 2022 yang menyatakan :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Dasar Pengenaan Pajak	13.759.949.571
2.	Pajak Penghasilan (PPh) Terutang	2.359.410.839
3.	Kredit Pajak	0
4.	Kompensasi Masa Pajak Sebelumnya	0
5.	PPh Kurang/(Lebih) Dibayar	2.359.410.839
6.	Sanksi Administrasi	812.611.468
7.	Jumlah PPh yang Masih Harus/(Lebih) Dibayar/ Seharusnya Tidak Terutang	3.352.022.307

- Menetapkan jumlah PPh Pasal 26 Masa Pajak Desember 2017 yang seharusnya menjadi sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Dasar Pengenaan Pajak	3.531.359.041



2.	Pajak Penghasilan (PPh) Terutang	470.072.836
3.	Kredit Pajak	0
4.	Kompensasi Masa Pajak Sebelumnya	0
5.	PPh Kurang/(Lebih) Dibayar	470.072.836
6.	Sanksi Administrasi	150.423.307
7.	Jumlah PPh yang Masih Harus Dibayar	620.496.143

- Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Direktur Jenderal Pajak;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 8 September 2022 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Desember 2017 terutang sebesar Rp10.228.590.530,00, karena Pemohon Banding tidak melaporkan transaksi *a quo* dan tidak melampirkan CoD/Form - DGT-1 pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Desember 2017;

Bahwa menurut Pemohon Banding, PT Willis Tower Watson Insurance Broker Indonesia (WGSL) telah menyerahkan kepada Pemohon Banding dokumen CoD/Form DGT-1 yang diterbitkan oleh Otoritas Pajak Inggris yang merupakan bukti sah bahwa WGSL nyata-nyata merupakan penduduk (*tax resident*) Inggris untuk Tahun Pajak 2017 yang berhak menerima manfaat P3B Indonesia – Inggris dan dalam proses pemeriksaan dan keberatan, Pemohon Banding telah menyerahkan CoD/Form DGT-1 *a quo* kepada Terbanding;

Bahwa pokok masalah adalah apakah benar terdapat Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Desember 2017 terutang sebesar



Rp10.228.590.530,00, karena Pemohon Banding tidak melaporkan transaksi *a quo* dan tidak melampirkan CoD/Form - DGT-1 pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Desember 2017?;

Bahwa masalah *a quo* merupakan masalah fakta yang berdasarkan fakta persidangan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan:

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, dalil Pemohon Banding tidak didasarkan alat bukti yang cukup, valid dan sah menurut hukum. Bukti/dokumen pendukung yang disampaikan Pemohon Banding berupa Form DGT-1 adalah tidak lengkap, sehingga informasi yang disampaikan juga tidak lengkap (*information less*). Oleh karena itu, permohonan banding harus ditolak, koreksi Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Desember 2017 terutang sebesar Rp10.228.590.530,00, karena Pemohon Banding tidak melaporkan transaksi *a quo* dan tidak melampirkan CoD/Form - DGT-1 pada Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 26 Masa Pajak Desember 2017 tetap dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 528/B/PK/Pjk/2023



MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT WILLIS TOWER WATSON INSURANCE BROKER INDONESIA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Andi Nur Insaniyah, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, SH.
NIP.19620202 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 528/B/PK/Pjk/2023